

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SIANTAR SELATAN**

NOMOR : 002/HK.01.01/K.SU-30.04/06/2024

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN SIANTAR SELATAN**

**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SIANTAR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Kelurahan/Desa maka perlu ditetapkan Panwas Kelurahan/Desa di Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Serentak 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siantar Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Siantar Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

[illegible]

W E N T Y T H K A N

[illegible][illegible]

Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 bertempat di Gedung Diklat dan Pelatihan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi.

[illegible]

SALINAN Keputusan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Tentang Pembentukan dan Pengalihan Kekuasaan

1. Nama Pokok Pengantar Pendidikan Umum Kita
2. Pokok Pengantar Pendidikan Ketrampilan Dasar dan Keamalan
3. Pokok Pendidikan
4. Pokok Pendidikan
5. Pokok Pendidikan
6. Pokok Pendidikan
7. Pokok Pendidikan

4/20/2014 10:04 AM

Abstract

KELOMPOK PENELITIAN PEMILITAN UNIVERSITAS
SEKELOLAH BAKTIAN SELATAN

GONGMIN P. SHANFAN

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kecamatan Siantar Selatan
Nomor : 002/HK.01.01/K.01-01/2024
Tanggal : 01 Juni 2024

**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KELURAHAN/DESA
SE KECAMATAN SIANTAR SELATAN
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO.	KELURAHAN/DESA	NAMA
1	TOBA	MICHAEL ERIKSON SIMANUNTAK
2	KARO	DIONI PARNINGETAN PURBA
3	SIMALUNGUN	SURYA BUDI SARAGIH
4	MARTIMBANG	BURHAN SIARANI
5	KRISTEN	ELMAN SITIO
6	AEK NAULI	EMELDA LOREN HUTAJULI